



PUTUSAN

Nomor 1857/Pdt.G/2019/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1857/Pdt.G/2019/PA.Pwt, tanggal 12 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0486/17/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat di KABUPATEN BANYUMAS selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suamiisteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2019/PA.Pwt



seorang anak laki-laki);

3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
4. masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat, kadang memberi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Tergugat memiliki wanita idaman lain 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANYUMAS sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan) dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha rukun kembali, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak ridho / tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 33020255709920004 atas nama PUPUT TILAS SEPTIANA, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2017, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0486/17/VIII/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Agustus 2016, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Keterangan Saksi :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANYUMAS;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, selama umur perkawinannya 1 (satu) orang anak akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Masalah ekonomi yang kurang dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan pisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxxxx RT.06 RW.06 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANYUMAS;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, selama umur



perkawinannya 1 (satu) orang anak akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Masalah ekonomi yang kurang dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan pisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *Dalil Syar'i* dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Masalah ekonomi yang kurang dari Tergugat terhadap Penggugat puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- * Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus tahun 2017 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Masalah ekonomi yang kurang dari Tergugat terhadap Penggugat;
- * Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- * Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- * Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum* : 31, tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* :

الْمَصَالِحُ جُنْبٌ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرءٌ

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *Dalil Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. JUHRI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan TITI HADIAH MILIHANI, S.H. serta Drs. MAHASIN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ARIF RACHMANTO, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

TITI HADIAH MILIHANI, S.H.
MAHASIN,SH

Drs.

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMANTO, S.T., S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)